
EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL MODERN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar isi	7
PENDAHULUAN	19
BAB I ASAL MULA, PERKEMBANGAN, PENGERTIAN, SUBSTANSI DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI.....	25
I.1 ASAL MULA DAN PERKEMBANGAN EKSTRADISI	25
I.2 MENGAPA NEGARA-NEGARA MEMILIH PRANATA HUKUM EKSTRADISI?.....	29
I.2.1 Beberapa Kelemahan dari Pengusiran.....	31
I.2.2 Beberapa Kelemahan dari Ekstradisi.....	33
I.3 PENGERTIAN, SUBSTANSI, DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI.....	34
I.3.1 Pengertian Ekstradisi.....	34
I.3.2 Unsur-unsur Ekstradisi.....	39
I.3.2.a Unsur subyek hukumnya.....	39
I.3.2.a.1 Negara-peminta	39
I.3.2.a.2 Negara-diminta.....	39
I.3.2.b Unsur obyek hukumnya	40
I.3.2.c Unsur tata cara atau prosedur	40
I.3.2.d Unsur maksud dan tujuan	42
I.3.2.e Unsur dasar atau landasan hukum.....	43
I.4 EKSTRADISI SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL	43
I.4.1 Apakah Negara-diminta Berkewajiban Menyerahkan Orang yang Diminta Kepada Negara-peminta?.....	43
I.4.2 Ekstradisi Semula Tumbuh dan Berkembang Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional.....	45
I.4.3 Perjanjian-perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi	46
I.4.3.a Perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral	48
I.4.3.b Hubungan antara perjanjian ekstradisi bilateral dan multilateral.....	50
I.4.4 Perjanjian Lain yang Sejenis dengan Ekstradisi	54

I.4.5 Peraturan Perundang-undangan Nasional Negara-negara Tentang Ekstradisi	55	III.2.5 Pendapat Para Ahli	90
I.4.6 Peraturan Perundang-undangan Nasional Lain yang Berkaitan dengan Ekstradisi	59	III.2.6 Asas-asas Hukum Umum	91
I.4.7 Kesediaan Untuk Mengekstradisikan Berdasarkan Prinsip Hubungan Baik Secara Timbal Balik.....	60	III.3 KAJIDAH-KAJIDAH HUKUM TENTANG EKSTRADISI ATAU YANG BERKAITAN DENGAN EKSTRADISI YANG BER- SUMBER DARI HUKUM NASIONAL.....	92
BAB II DIMENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL DARI EKSTRADISI	63	III.3.1 Peraturan Perundang-undangan Nasional Tentang Ekstradisi.....	93
II.1 PENGANTAR.....	63	III.3.2 Perjanjian-perjanjian Internasional Tentang Ekstradisi yang Telah Diratifikasi dan Diberlakukan ke Dalam Hukum Nasional.....	93
II.2 DIMENSI INTERNASIONAL DARI EKSTRADISI	64	III.3.3 Peraturan Perundang-undangan Pidana Nasional	94
II.3 DIMENSI NASIONAL DARI EKSTRADISI ..	67	III.3.4 Hukum Kebiasaan Nasional	95
II.4 KESALINGTERKAITAN ANTARA DIMENSI INTERNASIONAL DAN NASIONAL DARI EKSTRADISI.....	71	III.3.5 Putusan Badan Peradilan Nasional	96
II.5 DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DARI EKSTRADISI PADA TATARAN INTER- NASIONAL DAN NASIONAL	72	III.3.6 Pendapat Para Ahli	96
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI EKSTRADISI	75	III.4 HUBUNGAN ANTARA SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM ARTI FORMAL DARI EKSTRADISI YANG BERASAL DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	97
III.1 PENGANTAR.....	75	III.5 EKSTRADISI SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL	99
III.2 KAJIDAH-KAJIDAH HUKUM TENTANG EKSTRADISI YANG BERSUMBER DARI HUKUM INTERNASIONAL.....	76	BAB IV ASAS-ASAS HUKUM DARI EKSTRADISI	103
III.2.1 Perjanjian-perjanjian Internasional.....	76	IV.1 PENGANTAR	103
III.2.1.a Perjanjian-perjanjian internasional bilateral tentang ekstradisi.....	76	IV.2 ASAS-ASAS HUKUM DARI EKSTRADISI	104
III.2.1.b Perjanjian-perjanjian internasional multilateral tentang ekstradisi.....	78	IV.2.1 Asas Kejahatan Ganda	104
III.2.1.c Perjanjian-perjanjian internasional tentang kejahatan internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang ekstradisi.....	79	IV.2.1.a Pengertian asas kejahatan ganda.....	104
III.2.1.d Model tentang perjanjian ekstradisi.....	83	IV.2.1.b Perumusan asas kejahatan ganda dalam perjanjian ekstradisi	109
III.2.2 Hukum Kebiasaan Internasional	84	IV.2.1.b.1 Sistem daftar (<i>list system</i> or <i>enumerative system</i>).....	109
III.2.3 Keputusan atau Resolusi Organisasi Internasional.....	86	IV.2.1.b.2 Sistem tanpa daftar atau <i>eliminitive</i> <i>system</i>	112
III.2.4 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Internasional.....	88	IV.2.1.b.3 Sistem kombinasi atau sistem campuran.....	114
		IV.2.1.c Berpartisipasi dan percobaan dalam melakukan kejahatan.....	119
		IV.2.2 Asas Kekhususan	121

IV.2.2.a	Pengertian dan ruang lingkup asas kekhususan	121
IV.2.2.b	Pengesampingan terhadap asas kekhususan	125
IV.2.2.c	Ruang lingkup asas kekhususan	130
IV.2.3	Asas Tidak Mengekstradisikan Warga-negara.....	135
IV.2.4	Asas Tidak Mengekstradisikan Pelaku Kejahatan politik.....	137
IV.2.5	Asas ne/non bis in idem.....	139
IV.2.6	Asas Daluwarsa	146
IV.2.6.a	Hukum negara manakah yang berlaku mengenai daluwarsa ini?.....	147
IV.2.6.b	Mulai kapan saat daluwarsa itu ditentukan?	150
IV.2.6.c	Pengaturan tentang daluwarsa di dalam perjanjian ekstradisi	152
IV.2.6.d	Perjanjian ekstradisi yang tidak mengatur tentang daluwarsa.....	158
IV.2.6.e	Tidak berlakunya daluwarsa terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.....	159

BAB V	KAIDAH-KAIDAH HUKUM MATERIIL-SUBSTANSIAL DARI EKSTRADISI.....	165
V.1	PENGANTAR.....	165
V.2	BEBERAPA KAIDAH HUKUM MATERIIL-SUBSTANSIAL DARI EKSTRADISI	166
V.2.1	Kewajiban Untuk Melakukan Ekstradisi	166
V.2.2	Tempat Dilakukannya Kejahatan.....	169
V.2.3	Tentang Yurisdiksi.....	174
V.2.4	Bantuan Hukum dan Hak-hak Orang yang Diminta	177
V.2.5	Kejahatan Militer	178
V.2.5.a	Pengaturan tentang kejahatan militer di dalam perjanjian ekstradisi	179
V.2.5.b	Kejahatan militer dan kejahatan biasa yang saling berkaitan.....	183
V.2.5.c	Perjanjian ekstradisi yang sama sekali tidak mengatur tentang kejahatan militer.....	185

V.2.5.d	Ada dugaan kuat bahwa negara-peminta akan mengadili orang yang diminta disamping berdasarkan kejahatan biasa juga berdasarkan kejahatan militer.....	186
V.2.6	Kejahatan Fiskal	187
V.2.7	Kejahatan yang Diancam dengan Hukuman Mati	196
V.2.8	Tentang Wilayah Masing-masing Pihak..	199
V.2.9	Ruang Lingkup Teritorial Berlakunya Perjanjian Ekstradisi	200
V.2.10	Tentang Putusan Pengadilan in absentia	204
V.2.11	Tentang Pengampunan	213

BAB VI	KAIDAH-KAIDAH HUKUM FORMAL-PROSEDURAL DARI EKSTRADISI.....	219
VI.1	PENGANTAR.....	219
VI.2	BEBERAPA KAIDAH HUKUM FORMAL-PROSEDURAL DARI EKSTRADISI	220
VI.2.1	Prosedur Pengajuan Permintaan Oleh Negara-peminta Kepada Negara-diminta	220
VI.2.2	Surat Permintaan Untuk Pengekstradisi-an yang Harus Disertai dengan Dokumen-dokumen yang Dibutuhkan	223
VI.2.3	Prosedur Pemberitahuan Tentang Dikabulkan Ataupun Ditolaknnya Permintaan Negara-peminta	227
VI.2.4	Prosedur Mengenai Penahanan Orang yang Diminta	232
VI.2.5	Proses Pemeriksaan Atas Orang yang Diminta yang Sedang Berlangsung di Negara-diminta Baik Atas Kejahatan yang Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Meminta Pengekstradisiannya Ataupun Atas Kejahatan Lain	233
VI.2.6	Pengekstradisian Sementara Atau Pengekstradisian Bersyarat	239
VI.2.7	Pengekstradisian Orang yang Diminta Oleh Negara-diminta Kepada Negara-peminta	243
VI.2.8	Penundaan Untuk Mengekstradisikan	245
VI.2.9	Penyerahan Barang.....	249
VI.2.10	Ada Lebih dari Satu Negara-peminta	251

VI.2.10.a	Permintaan negara-peminta yang manakah yang lebih dahulu diterima oleh negara-diminta?.....	252
VI.2.10.b	Berat ringannya bobot kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta pengekstradisiannya	252
VI.2.10.c	Dengan negara-peminta yang mana negara-diminta telah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi?.....	253
VI.2.10.d	Orang yang diminta berkewarganegaraan dari negara-peminta yang mana?.....	254
VI.2.10.e	Di wilayah negara-peminta yang manakah kejahatan itu dilakukan?.....	255
VI.2.10.f	Di wilayah negara-peminta yang manakah kejahatan itu telah menimbulkan korban yang paling besar?	256
VI.2.11	Pengekstradisian Melalui Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan	256
VI.2.12	Transit Atau Melewati Wilayah Negara Ketiga	263
VI.2.12.a	Pengaturan tentang transit atau melewati dalam perjanjian ekstradisi multilateral	265
VI.2.12.b	Pengaturan tentang transit di dalam perjanjian ekstradisi bilateral	273
VI.2.13	Pengekstradisian Orang yang Diminta Kepada Negara-ketiga.....	277
VI.2.14	Masalah Biaya	280
VI.2.15	Bahasa yang Digunakan	286
BAB VII	KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI	289
VII.1	PENGANTAR	289
VII.2	HUKUMAN MATI DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.....	291
VII.3	PRO KONTRA TERHADAP HUKUMAN MATI	292
VII.4	PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	293

VII.5	POSISI NEGARA-PEMINTA DAN NEGARA-DIMINTA DALAM MASALAH EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI ..	297
VII.5.1	Negara-negara yang Mensyaratkan Adanya Perjanjian Ekstradisi Lebih Dahulu ..	298
VII.5.2	Negara-negara yang Tidak Mensyaratkan Adanya Perjanjian Ekstradisi Lebih Dahulu.....	305
VII.6	DILEMA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI DALAM TEORI DAN PRAKTEK EKSTRADISI	308
BAB VIII	KEJAHATAN POLITIK	313
VIII.1	PENGANTAR	313
VIII.2	DIMENSI HISTORIS DARI KEJAHATAN POLITIK	314
VIII.3	MENGAPA PELAKU KEJAHATAN POLITIK TIDAK BOLEH DIEKSTRADISIKAN?	319
VIII.4	APA SEBENARNYA YANG DIMAKSUD DENGAN KEJAHATAN POLITIK?	326
VIII.5	PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN POLITIK DI DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN EKSTRADISI.....	330
VIII.6	KEJAHATAN POLITIK DALAM PRAKTEK NEGARA-NEGARA DAN BEBERAPA MASALAHNYA	343
VIII.6.1	Praktek Inggris.....	343
VIII.6.2	Praktek Amerika Serikat.....	348
VIII.6.3	Praktek Negara-negara di Kawasan Eropah Kontinental.....	351
VIII.6.4	Praktek Indonesia	353
VIII.7	KEPUTUSAN TERAKHIR ADA PADA NEGARA-DIMINTA.....	359
VIII.8	BEBERAPA UPAYA UNTUK MEMBATASI RUANG LINGKUP DAN SUBSTANSI KEJAHATAN POLITIK	363
VIII.8.1	Klausul Attentat (Attentat Clause)	363
VIII.8.1.1	Pengertian klausul attentat	363
VIII.8.1.2	Sejarah dan perkembangan klausul attentat.....	364

VIII.8.1.3	Perumusan klausul attentat dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi.....	367
VIII.8.1.3.a	Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang tidak mencantumkan klausul attentat	367
VIII.8.1.3.b	Perjanjian ekstradisi yang mencantumkan klausul attentat.....	370
VIII.8.1.3.c	Apakah klausul attentat sudah merupakan hukum kebiasaan internasional?	376
VIII.8.1.4	Beberapa masalah teoritis dan praktis di sekitar klausul attentat.....	377
VIII.8.1.5	Masih relevankah klausul attentat ini dipertahankan?	383
VIII.8.2	Pembatasan Atas Kejahatan Politik Melalui Sistem Negatif.....	384
VIII.9	KESIMPULAN	392
BAB IX	KEWARGANEGARAAN ORANG YANG DIMINTA	395
IX.1	PENGANTAR.....	395
IX.2	ARTI PENTINGNYA KEWARGANEGARAAN DALAM EKSTRADISI	396
IX.3	PENGATURAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN EKSTRADISI	399
IX.3.1	Pengekstradisikan Warganegara Sebagai Larangan Mutlak dan Sebagai Kebijakan.....	399
IX.3.2	Negara-diminta Menolak Untuk Mengekstradisikan Warganegara dan Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut.....	401
IX.3.3	Negara-diminta Menolak Untuk Mengekstradisikan Warganegara Tetapi Tidak Memiliki Yurisdiksi Kriminal Atas Kejahatan Tersebut.....	403
IX.3.4	Perjanjian Ekstradisi yang Sama Sekali Tidak Mengatur Tentang Larangan Pengekstradisian Warganegara	406

IX.3.5	Negara-negara yang Tidak Terikat pada Suatu Perjanjian Ekstradisi Tetapi Bersedia Melakukan Pengekstradisian Atas Dasar Hubungan Baik Secara Timbal Balik	409
IX.4	PENGATURAN MODEL LAIN TENTANG PENGEKSTRADISIAN WARGANEGARA DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	410
IX.5	MASALAH DWI KEWARGANEGARAAN, TANPA KEWARGANEGARAAN DAN PERGANTIAN KEWARGANEGARAAN ...	413
IX.5.1	Orang yang Diminta Berdwi-kewarganegaraan	414
IX.5.2	Orang yang Diminta Tanpa Kewarganegaraan	416
IX.5.3	Orang yang Diminta Mengganti Kewarganegaraannya	416
BAB X	TENTANG WILAYAH NEGARA SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN	423
X.1	PENGANTAR.....	423
X.2	PENGERTIAN WILAYAH SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	424
X.3	PENGATURAN TENTANG WILAYAH NEGARA SEBAGAI TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN DI DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI.....	426
BAB XI	PERKEMBANGAN TENTANG PENGATURAN EKSTRADISI DI LUAR PERJANJIAN-PERJANJIAN EKSTRADISI	435
XI.1	PENGANTAR.....	435
XI.2	BEBERAPA PERKEMBANGAN DALAM PENGATURAN EKSTRADISI DI LUAR PERJANJIAN EKSTRADISI	436
XI.3	BEBERAPA CATATAN DAN KOMENTAR..	460

BAB XII "THE UNITED NATIONS MODEL TREATY ON EXTRADITION" SEBAGAI HASIL PENGEMBANGAN PROGRESIF DAN PENGKODIFIKASIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG EKSTRADISI	465
XII.1 PENGANTAR.....	465
XII.2 TINJAUAN UMUM TENTANG "MODEL TREATY ON EXTRADITION"	466
XII.3 TINJAUAN MENGENAI SUBSTANSI KAJIDAH-KAJIDAH HUKUMNYA	468
XII.3.1 Tentang Kejahatan yang Dapat Dijadikan Alasan Untuk Pengekstradisian.....	468
XII.3.2 Alasan yang Bersifat Mutlak Untuk Menolak Pengekstradisian.....	470
XII.3.2.1 Kejahatan politik atau kejahatan yang mengandung sifat politik	470
XII.3.2.2 Faktor ras, agama, kebangsaan, asal-usul etnis, pandangan politik, seks, status hukum ataupun kedudukan dari orang yang diminta.....	471
XII.3.2.3 Kejahatan militer yang bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum.....	471
XII.3.2.4 Ne/Non bis in idem	471
XII.3.2.5 Dinyatakan kebal (immune) dari tuntutan hukum menurut hukum nasional dari salah satu atau kedua pihak.....	472
XII.3.2.6 Ada kekhawatiran bahwa orang yang diminta akan disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan-nya	476
XII.3.2.7 Orang yang diminta telah dijatuhi hukuman <i>in absentia</i> oleh negara-peminta.....	477
XII.3.3 Alasan yang Bersifat Fakultatif Untuk Menolak Pengekstradisian.....	480
XII.3.3.1 Orang yang diminta berkewarganegaraan dari negara-diminta	480
XII.3.3.2 Negara-diminta bermaksud memeriksa sendiri orang yang diminta	481

XII.3.3.3 Negara-diminta menunda proses penuntutan terhadap orang yang diminta	482
XII.3.3.4 Ancaman hukuman mati.....	483
XII.3.3.5 Terjadinya kejahatan di luar wilayah dari salah satu atau kedua pihak	484
XII.3.3.6 Kejahatan terjadi seluruhnya atau sebagian di wilayah negara-diminta	485
XII.3.3.7 Orang yang diminta akan diadili oleh negara-peminta di hadapan badan peradilan ad hoc ataupun peradilan luar biasa.....	485
XII.3.3.8 Pertimbangan kemanusiaan atas orang yang diminta oleh negara-diminta	487
XII.3.4 Saluran Berkomunikasi dan Dokumen yang Dibutuhkan.....	488
XII.3.5 Tentang Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan.....	491
XII.3.6 Surat Keterangan dan Pengotentikasiannya	493
XII.3.7 Informasi Tambahan	493
XII.3.8 Penahanan Sementara.....	494
XII.3.9 Keputusan Negara-diminta Terhadap Permintaan Negara-peminta.....	497
XII.3.10 Penyerahan Atas Orang yang Diminta	498
XII.3.11 Penyerahan yang Ditunda dan Penyerahan Bersyarat.....	500
XII.3.12 Penyerahan Barang.....	502
XII.3.13 Peraturan Tentang Kekhususan	503
XII.3.14 Tentang Transit Atau Melewati Wilayah Negara Ketiga	506
XII.3.15 Permintaan yang Diajukan Oleh Dua Negara Atau Lebih	507
XII.3.16 Biaya-biaya	507
XII.3.17 Ketentuan Akhir	508
XII.4 BEBERAPA CATATAN DAN KOMENTAR	508

LAMPIRAN

Lampiran 1: European Convention on Extradition, 1957.....	511
Lampiran 2: Inter-American Convention on Extradition, 1981	531
Lampiran 3: The United Nations Model Treaty on Extradition, 1990	545
Lampiran 4: Convention relating to Extradition between the Member States of the European Union, 1996	555
Lampiran 5: Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member States of the European Union, 1995	567
Lampiran 6: Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to Extradition, 1974.....	575
Lampiran 7: Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines and Protocol, 1976	583
Lampiran 8: Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to Extradition. 1978	593
Lampiran 9: Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia, 1992	601
DAFTAR PUSTAKA	615